



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 257/PL.02.1-Kpt/9113/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN YAHUKIMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Yahukimo;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota . . .

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 238/PL.02.1-BA/9113/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Yahukimo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN YAHUKIMO

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020

Kabupaten . . .

Kabupaten Yahukimo sejumlah **310.605** (tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima) orang, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak **168.622** (seratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua) orang dan Perempuan sebanyak **141.983** (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di **512** (lima ratus dua belas) Kampung dan di **866** (delapan ratus enam puluh enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS),.

KETIGA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR
257/PL.02.1-Kpt/9113/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN
2020 KABUPATEN YAHUKIMO



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

A.3.1-KWK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN

TAHUN 2020 KABUPATEN YAHUKIMO

KABUPATEN : YAHUKIMO
PROVINSI : PAPUA

No	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
1.	AMUMA	13	25	4906	3755	8661	
2.	ANGGRUK	12	12	1930	1746	3676	
3.	BOMELA	6	12	2184	1850	4034	
4.	DEKAI	12	28	5480	4309	9789	
5.	DIRWEMNA	5	10	1866	1676	3542	
6.	DURAM	6	10	1887	1527	3414	
7.	ENDOMEN	8	15	2903	2376	5279	
8.	HEREAPINI	11	20	3707	3268	6975	
9.	HILIPUK	7	14	3230	3307	6537	
10.	HOGIO	8	12	1892	1609	3501	
11.	HOLUON	7	14	3395	3218	6613	
12.	KABIANGGAMA	7	11	2463	2119	4582	
13.	KAYO	7	13	2710	2215	4925	
14.	KONA	5	7	1448	1160	2608	
15.	KORUPUN	12	19	3568	3101	6669	
16.	KOSAREK	11	18	2814	2353	5167	
17.	KURIMA	22	36	6972	6436	13408	
18.	KWELEMDUA	10	18	3617	2941	6558	
19.	KWIKMA	10	13	2709	2407	5116	
20.	LANGDA	9	17	3053	2802	5855	
21.	LOLAT	8	14	3115	2642	5757	
22.	MUGI	20	30	4540	4074	8614	
23.	MUSAIK	10	17	3475	2705	6180	
24.	NALCA	9	16	3227	2673	5900	
25.	NINIA	10	13	2947	2544	5491	
26.	NIPSAN	8	14	2530	1883	4413	
27.	OBIO	13	20	3720	2791	6511	
28.	PANGGEMA	13	19	3595	3144	6739	
29.	PASEMA	7	16	3437	2518	5955	
30.	PRONGGOLI	8	16	3202	3181	6383	
31.	PULDAMA	8	15	3004	2738	5742	

32.	SAMENAGE	9	14	3192	2757	5949	
33.	SELA	16	27	5452	4351	9803	
34.	SEREDELA	9	16	3486	2640	6126	
35.	SILIMO	20	34	6750	5448	12198	
36.	SOBA	6	10	2014	1716	3730	
37.	SOBAHAM	13	15	3317	2519	5836	
38.	SOLOIKMA	8	18	3624	3031	6655	
39.	SUMO	11	18	3144	2436	5580	
40.	SUNTAMON	8	11	2410	2124	4534	
41.	SURU SURU	7	13	2698	1969	4667	
42.	TALAMBO	9	13	2548	1891	4439	
43.	TANGMA	10	15	3421	2907	6328	
44.	UBAHAK	17	29	5675	4647	10322	
45.	UBALIHI	11	19	3555	3013	6568	
46.	UKHA	11	17	3147	2764	5911	
47.	WALMA	8	16	2983	2708	5691	
48.	WERIMA	14	18	3103	2759	5862	
49.	WUSAMA	11	22	3749	3248	6997	
50.	YAHULIAMBUT	5	11	2211	1821	4032	
51.	YOGOSEM	7	16	2617	2166	4783	
TOTAL		512	866	168.622	141.983	310.605	

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong